

## Pemprov Melunak Soal Terowongan, Permohonan Lahan di RSI Sempat Ditolak, Andi Harun Laporkan ke Pj Gubernur



Sumber gambar : Kaltim Post Jumat, 12 Januari 2024

**SAMARINDA** - Pemerintah Kota memohon sebidang tanah untuk pembangunan akses jalan baru bagi masyarakat Jalan Kakap di sekitar area pembangunan terowongan (*tunnel*) Samarinda.

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menyambangi kawasan tersebut, turut didampingi Wali Kota Samarinda Andi Harun, Kamis (11/1).

Andi Harun menceritakan bahwa surat permohonan atas kebutuhan lahan telah disampaikan sejak lama, ditujukan ke Pj Gubernur Kaltim. Itu terkait rencana Pemkot membangun akses jalan baru dalam bentuk terowongan untuk mengurai macet di Jalan Otto Iskandardinata (Otista). Di sisi *outlet* terowongan, akses jalan warga terkena dampak, sehingga diperlukan akses baru, yang ternyata melintasi aset Pemprov Kaltim di belakang Rumah Sakit Islam (RSI). "Surat kami didisposisi kepada Kepala BPKAD<sup>i</sup> Kaltim. Itu tidak lazim dalam tata administrasi. Nyatanya surat tersebut dibalas dengan penolakan. Maka hal ini kami anggap krusial," ucapnya.

Dia langsung berkoordinasi dengan Pj Gubernur, menyampaikan pentingnya pembangunan terowongan. Bahkan seharusnya Pemprov Kaltim mengapresiasi langkah Pemkot, karena status Jalan Otista milik Provinsi. "Seharusnya yang berpikir keras mencari alternatif adalah Pemprov. Karena akses tersebut sempit dan terjal, kerap menyebabkan kecelakaan," jelasnya.

Namun, paradigma tata pemerintah, meski pemerintah terbagi tiga, kabupaten atau kota, provinsi hingga pusat, namun harusnya tetap satu, yakni pemerintah. Jika Pemprov memerlukan lahan kota, tentu Pemkot siap memberi. "Jawaban (penolakan) membuat

kaget. Karena lahan yang kami minta tidak mengganggu operasional RSI. Makanya atas penolakan surat yang ditandatangani Sekdaprov Kaltim, kami melaporkan ke Pj Gubernur," ungkapnya.

Di menduga Pj Gubernur belum tahu informasi tersebut. "Dan benar, semalam saat kami laporkan, beliau belum dapat informasi bahwa lahan yang diperlukan tidak mengganggu. Sehingga semalam secara prinsip setuju atas lahan itu. Yang ditindaklanjuti tinjauan lapangan (hari ini)," sambungnya. Dia menuturkan, sebagaimana penyampaian persetujuan Pj Gubernur, nantinya ditindaklanjuti secara administrasi. Sedangkan untuk fisiknya, dimulai dua sampai tiga minggu ke depan. "Dukungan itu jelas merupakan kabar gembira. Kami sampaikan apresiasi atas kebijakan Pj Gubernur. Kami pastikan kebijakan itu disambut antusiasme pemerintah dan warga, demi memperlancar pembangunan fasilitas umum itu," tegasnya.

Sebagai informasi, rencananya Pemkot membangun akses jalan baru berukuran panjang sekitar 100 meter dan lebar 3,5 meter. Sebagaimana permintaan warga agar ambulans bisa masuk ke permukiman warga. Selama ini lebar jalan yang minim, membuat akses tersebut hanya bisa dilintasi kendaraan roda dua.

Terpisah, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan, tinjauan lapangan untuk membantu percepatan pembangunan. Karena tujuan pembangunan terowongan adalah untuk mengurai kemacetan. Proyek itu ditujukan bagi masyarakat Samarinda, yang mana juga merupakan masyarakat Kaltim. "Persoalan Samarinda adalah persoalan Kaltim. Jangan ada dikotomi. Kalau memang perlu bantuan provinsi maka wajib (dibantu)," ucapnya.

Dia menjelaskan, dari tinjauan tersebut, Pemkot menyampaikan keperluan sedikit lahan untuk pembangunan akses warga Kelurahan Sungai Dama. Termasuk berkomunikasi dengan pihak Yayasan RSI, yang menyatakan siap mendukung. "Kami juga mendengar permintaan yayasan untuk mengaktifkan kembali pelayanan publik. Karena sudah dikerjasamakan dengan yayasan, kami akan bantu yayasan. Pemprov disiap membantu," ucapnya.

"Terpenting program Pemkot (terowongan) Samarinda bisa jalan. Karena itu bagian dari program Pemprov juga untuk keperluan masyarakat," pungkasnya. **(dra/k8)**

#### **Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Pemprov Melunak Soal Terowongan, Permohonan Lahan di RSI Sempat di Tolak, Andi Harun Lapor Ke Pj Gubernur 12/1/2024
2. prokal.co, Permohonan Lahan di RSI sempat Ditolak, Andi Harun Lapor ke Pj Gubernur, 13/1/2024

**Catatan:**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dijelaskan bahwa Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

---

<sup>i</sup> Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dijelaskan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Keuangan dan Aset Daerah